



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KLASIFIKASI DOKUMEN

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)



TEMANGGUNG

2022

Daftar Isi

1. Klasifikasi Dokumen LPSE.....	3
----------------------------------	---

1. Klasifikasi Dokumen LPSE

Level	Keterangan	Contoh
1 (Rahasia)	Akses terhadap informasi level 1 (Rahasia) adalah sangat terbatas. Yang tergolong dalam klasifikasi ini termasuk namun tidak terbatas pada: 1) Informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, digolongkan sebagai informasi yang dikecualikan. 2) Informasi yang jika diakses, digunakan, diungkapkan, diakuisisi, diubah, atau dihapuskan dapat menimbulkan kerugian finansial, kerusakan reputasi organisasi LPSE atau timbulnya dampak hukum. 3) Informasi yang semata-mata diketahui hanya untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi didalam organisasi LPSE. 4) Informasi yang aksesnya diluar dari yang dimaksud pada poin 3, diatur dalam peraturan lain yang berlaku di Republik Indonesia.	• Dokumen Log Server • SPT Pokja Pemilihan • Daftar Password
2 (Internal)	Akses terhadap informasi level 2 (Internal) adalah terbatas pada lingkup organisasi LPSE Yang tergolong dalam klasifikasi ini termasuk namun tidak terbatas pada: 1) Informasi yang harus dilindungi karena hak cipta, etika, kontrak atau memiliki pertimbangan terhadap privasi. 2) Informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tidak digolongkan sebagai informasi yang dikecualikan, namun jika diakses, digunakan, diungkapkan, diakuisisi, diubah, atau dihapuskan dapat menimbulkan kerugian finansial, kerusakan reputasi organisasi LPSE atau timbulnya dampak hukum.	• Dokumen SK • Dokumen kontrak tenaga non PNS • Dokumen SOP layanan LPSE • Dokumen kontrak kerja dengan pihak ketiga • Dokumen registrasi akun penyedia • Pencatatan buku tamu pada aplikasi SIM UKPBJ

3 (Publik)	Akses terhadap informasi level 3 (Publik) adalah tidak terbatas. Yang tergolong dalam klasifikasi ini termasuk namun tidak terbatas pada: 1) Informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, digolongkan sebagai informasi publik. 2) Informasi yang jika diakses, digunakan, diungkapkan, diakuisisi, diubah, atau dihapuskan tidak menimbulkan kerugian finansial, kerusakan reputasi organisasi LPSE atau timbulnya dampak hukum.	• Dokumen Pemilihan • Informasi pengumuman Tender • Informasi pengumuman pemenang tender • Informasi jam layanan • Maklumat pelayanan • Struktur Organisasi • Visi Misi
---------------	--	---

Temanggung, 07 September 2022
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Temanggung



SUGIYANTO, S.KM, MM
NIP. 19690224199303 1 005